



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Erfan Bin Massuro;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Oktober 1994;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jut Laok RT 002 RW 013 Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 124/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 124/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erfan Bin Massuro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Erfan Bin Massuro dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol M 1477 TI beserta 1 buah STNKnya dikembalikan kepada saksi Sirnuddin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nopol M 6670 TL dikembalikan kepada saksi Arie Ferdiansyah;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erfan Bin Massuro, bersama-sama dengan Mat Bahri, Moh.Mulyono dan Ari ketiganya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja, Dusun Gunggung barat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa Erfan Bin Massuro berada dirumahnya, kemudian mendapat telfon dari temannya yang bernama Ari (DPO) namun pada saat terdakwa Erfan Bin Massuro mengangkat telfonnya yang berbicara adalah Mat Bahri (DPO) dan dalam percakapan telfon tersebut, Mat Bahri mengajak terdakwa Erfan Bin Massuro untuk ikut dengannya dengan alasan jalan – jalan;

Bahwa kemudian terdakwa Erfan Bin Massuro menyanggupinya, dan 30 menit kemudian datang Mat Bahri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dan pada saat terdakwa Erfan Bin Massuro masuk kedalam mobil, didalam mobil tersebut sudah ada Ari dan Moh. Mulyono (DPO) dan selanjutnya mereka berempat dengan mengendarai mobil Xenia putih berjalan ke arah Kota Sumenep dengan posisi Mat Bahri menyetir, Ari duduk didepan sebelah Mat Bahri, sedangkan terdakwa Erfan Bin Massuro dan Moh. Mulyono Als Ion duduk dikursi baris kedua dan di tengah perjalanan, Mat. Bahri berkata kepada terdakwa Erfan Bin Massuro untuk ikut mengawasi sepeda motor dan saat itu mobil yang terdakwa Erfan Bin Massuro kendarai melewati jalan Asta tinggi kemudian mengarah ke selatan dan berhenti di pinggir jalan Desa Nambakor Kec. Saronggi Kab. Sumenep;

Bahwa selanjutnya kembali terdakwa Erfan Bin Massuro bersama dengan Mat Bahri, Moh. Mulyono dan Ari ketiganya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berjalan ke arah wilayah Kota Sumenep tepatnya melewati sebuah café yang terletak di Jalan Lingkar Timur dan kemudian Ari dan Moh. Mulyono Als Ion menyuruh agar berhenti dan setelah berhenti, Ari dan Moh. Mulyono turun dari mobil dengan membawa sebuah alat yang terbuat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang masing – masing diletakkan di saku jaket sebelah kanan untuk alat milik Ari dan saku celana sebelah kanan untuk alat milik Moh. Mulyono Als Ion dan ketika keduanya turun, Mat Bahri menyuruh terdakwa Erfan Bin Massuro untuk turun juga dan memegang pintu mobil, sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi diluar, kemudian terdakwa Erfan Bin Massuro menoleh kearah Ari dan Moh. Mulyono, sudah berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja, Dusun Gunggung barat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan sudah memindahkan posisi sepeda motor tersebut ;

Bahwa tidak lama kemudian, Ari dan Moh. Mulyono kembali kedalam mobil sambil berkata agar segera pergi dari tempat tersebut karena ketahuan oleh orang dan selanjutnya mobil yang terdakwa Erfan Bin Massuro bersama-sama dengan dengan Mat Bahri, Moh.Mulyono dan Ari tumpangi berbelok arah dan arah depan ada sebuah mobil pick up menabrak dan setelah itu mobil yang terdakwa Erfan Bin Massuro kendaraai berusaha menghindar dengan memutar balik dan kabur dari kejaran mobil pick up tersebut dan sesampainya di Desa Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep terdakwa Erfan Bin Massuro bersama Mat Bahri, Moh. Mulyono Als Ion dan Ari keluar dari mobil yang dan lari kearah berbeda ;

Bahwa terdakwa Erfan Bin Massuro dan Mat. Bahri berlari ke arah utara, sedangkan Moh. Mulyono Als Ion dan Ari ke arah selatan. Saat itu terdakwa Erfan Bin Massuro berlari mengikuti Mat Bahri karena tidak tahu jalan hingga sampai disebuah rumah yang baru terdakwa Erfan Bin Massuro ketahu milik teman dari Mat. Bahri yang bernama Ahmadura alamat Ds. Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep dan kemudian terdakwa Erfan Bin Massuro bersembunyi disebuah gubuk ditengah sawah. Namun karena masih takut, Mat. Bahri mengajak terdakwa Erfan Bin Massuro untuk berjalan lagi dan di sepanjang perjalanan, Mat. Bahri menelfon temannya untuk minta dijemput dan setelah terdakwa Erfan Bin Massuro dan Mat. Bahri tiba dipinggir jalan masuk Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, Mat Bahri menelfon temannya dan memberitahu letak posisi penjemputan, setelah itu 2 orang teman dari Mat. Bahri datang dengan mengendarai 1 unit sepeda motor dan selanjutnya terdakwa Erfan Bin Massuro dan Mat. Bahri berboncengan 4 dengan temannya menuju ke Desa Keles Kec. Dasuk Kab. Sumenep tempat dimana Mat. Bahri diturunkan dan setelah Mat. Bahri turun, terdakwa Erfan Bin Massuro meminta antar kepada teman Mat. Bahri tersebut ke rumah. Namun saat diperjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Erfan Bin Massuro berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sumenep;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi Arie Ferdiansyah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 januari 2022 sekitar jam 21.12 WIB saksi meletakkan sepeda motor Honda Vario tahun 2020 Warna Putih milik saksi di depan Cafe Bronkzoe di Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep menghadap utara dengan keadaan terkunci setir tanpa penutup kunci, selanjutnya saksi masuk dalam cafe sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi yaitu saksi Encung Sukaedi kalau sepeda motor milik saksi akan di curi sehingga saksi keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut telah berpindah tempat yang semula menghadap utara saat itu menghadap ke arah barat, rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor milik saksi tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian sepeda motor saksi dengan cara merusak lubang kunci kontak saat itu kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta sudah pindah tempat dari awal memarkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

## 2. Saksi Encung Sukedi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep saksi masuk dalam cafe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih dengan posisi parkir yang berbeda dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat anggota Brimob melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil warna putih sehingga saat itu saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan pengunjung café terkait siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman sesama anggota polri yaitu saksi Arie Ferdiansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

### 3. Saksi Nizar Basyarah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep karena mencuri sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama anggota resmob lainnya sedang melakukan patroli, saat melintas di depan café Boenzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di sekitar sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa kedua orang tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama anggota yang lain mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mengejar mobil Xenia warna Putih tersebut dan saat melintas di Desa Gunung Gigir Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep saksi melihat mobil Xenia warna Putih tersebut berhenti di pinggir jalan dengan kondisi tanpa penumpang, lalu mobil tersebut diamankan;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan pegejaran dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Mat Bahri (DPO), Ari (DPO) dan Moh. Mulyono (DPO);

### 4. Saksi Ivan Tesar Arinda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep karena mencuri sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama anggota resmob lainnya sedang melakukan patroli, saat melintas di depan café Boenzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di sekitar sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa kedua orang tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama anggota yang lain mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mengejar mobil Xenia warna Putih tersebut dan saat melintas di Desa Gunung Gigir Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep saksi melihat mobil Xenia warna Putih tersebut berhenti di pinggir jalan dengan kondisi tanpa penumpang, lalu mobil tersebut diamankan;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan pegejaran dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Mat Bahri (DPO), Ari (DPO) dan Moh. Mulyono (DPO);

## 5. Saksi Sirnuddin;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil xenia warna putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Mat. Bahri datang ke rumah saksi bersama seseorang yang tidak saksi kenal untuk merental mobil;
- Bahwa Mat. Bahri (DPO) menyewa mobil saksi tersebut selama 2 (dua) hari katanya digunakan untuk pergi mengantar istrinya ke jawa, saksi percaya karena memang istri Mat.Bahri orang jawa;
- Bahwa hari Minggu sekitar jam 23.00 WIB saksi didatangi oleh tetangga saksi yang bernama Suparto yang merupakan family dari Mat.Bahri mengatakan mobil milik saksi yang dikendarai Mat. Bahri sedang kecelakaan, kemudian



saksi berusaha menghubungi Mat. Bahri namun pada waktu itu nomornya tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada hari Senin jam 01.30 WIB saksi mendapat kabar mobil tersebut sedang rusak karena digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa tarif rental mobil tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam;
- Bahwa Mat. Bahri belum membayar uang rental tersebut;
- Bahwa Mat. Bahri telah 2 (dua) kali pinjam mobil kepada saksi;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama Mat.Bahri, Ari dan dan Moh. Mulyono telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna Putih pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa ditelpon Ari (DPO), namun saat terdakwa mengangkat telpon yang berbicara Mat.Bahri (DPO), Mat.Bahri mengajak terdakwa untuk jalan – jalan;
- Bahwa kemudian datang Mat.Bahri mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, saat terdakwa masuk kedalam mobil sudah ada Ari (DPO) dan Moh.Mulyono (DPO), selanjutnya berjalan ke arah Kota Sumenep;
- Bahwa di tengah perjalanan Mat.Bahri berkata kepada terdakwa untuk ikut mengawasi sepeda motor dan saat itu mobil melewati sebuah café yang terletak di Jalan Lingkar Timur dan kemudian Ari dan Moh. Mulyono menyuruh agar berhenti dan setelah berhenti, Ari dan Moh. Mulyono turun dari mobil dengan membawa alat yang terbuat dari besi;
- Bahwa ketika keduanya turun, Mat.Bahri menyuruh terdakwa untuk turun juga dan memegang pintu mobil, sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa terdakwa melihat kearah Ari dan Moh. Mulyono sudah berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe dan sudah memindahkan posisi sepeda motor tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Ari dan Moh. Mulyono kembali kedalam mobil sambil berkata agar segera pergi dari tempat tersebut karena ketahuan oleh orang, selanjutnya mobil berbelok arah dan arah depan ada sebuah mobil pick up menabrak dan setelah itu berusaha menghindari dengan memutar balik dan kabur dari kejaran mobil pick up tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, terdakwa, Mat Bahri, Moh. Mulyono dan Ari keluar dari mobil dan lari kearah berbeda – beda dimana terdakwa dan Mat. Bahri berlari ke arah Utara, sementara Moh. Mulyono dan Ari ke arah Selatan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol M 1477 TI beserta 1 buah STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol M 6670 TL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi M 6670 TL milik saksi Arie Ferdiansyah;
- Bahwa benar awalnya pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa ditelpon Ari (DPO), namun saat terdakwa mengangkat telpon yang berbicara Mat.Bahri (DPO), Mat.Bahri mengajak terdakwa untuk jalan – jalan, kemudian datang Mat.Bahri mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, saat terdakwa masuk kedalam mobil sudah ada Ari (DPO) dan Moh. Mulyono (DPO), selanjutnya berjalan ke arah Kota Sumenep;

- Bahwa benar di tengah perjalanan Mat. Bahri berkata kepada terdakwa untuk ikut mengawasi sepeda motor dan saat itu mobil melewati sebuah café yang terletak di Jalan Lingkar Timur dan kemudian Ari dan Moh. Mulyono menyuruh agar berhenti dan setelah berhenti, Ari dan Moh. Mulyono turun dari mobil dengan membawa alat yang terbuat dari besi, ketika keduanya turun, Mat. Bahri menyuruh terdakwa untuk turun juga dan memegang pintu mobil, sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi di luar;
- Bahwa benar terdakwa melihat ke arah Ari dan Moh. Mulyono sudah berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe dan sudah memindahkan posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Ari dan Moh. Mulyono kembali kedalam mobil sambil berkata agar segera pergi dari tempat tersebut karena ketahuan oleh orang kemudian kabur;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, terdakwa, Mat Bahri, Moh. Mulyono dan Ari keluar dari mobil dan lari ke arah berbeda – beda dimana terdakwa dan Mat. Bahri berlari ke arah Utara, sementara Moh. Mulyono dan Ari ke arah Selatan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi Arie Ferdiansyah memarkir sepeda motor Honda Vario tahun 2020 Warna Putih milik saksi Arie Ferdiansyah di depan Cafe Bronkzoe menghadap utara dengan keadaan terkunci setir tanpa penutup kunci, selanjutnya saksi Arie Ferdiansyah masuk dalam cafe sekitar 30 (tiga puluh) menit, Arie Ferdiansyah saksi diberitahu saksi Encung Sukaedi kalau sepeda motor milik saksi Arie Ferdiansyah akan dicuri sehingga saksi Arie Ferdiansyah keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor, setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut telah berpindah tempat yang semula menghadap utara saat itu menghadap ke arah barat, rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor milik saksi tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa benar orang yang melakukan pencurian sepeda motor saksi Arie Ferdiansyah dengan cara merusak lubang kunci kontak saat itu kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta sudah pindah tempat dari awal memarkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe saksi Encung Sukaedi masuk dalam cafe melihat 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario warna putih dengan posisi parkir yang berbeda dengan sepeda motor lainya dan saat itu juga saksi Encung Sukaedi melihat anggota Brimob melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil warna putih sehingga saat itu saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota resmob lainnya sedang melakukan patroli, saat melintas di depan café Boenzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di sekitar sepeda motor yang terparkir, kedua orang tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota yang lain mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Arie Ferdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Sirnuddin adalah pemilik mobil xenia warna putih Nomor Polisi M 1477 TI;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Mat. Bahri datang ke rumah saksi Sirnuddin bersama seseorang yang tidak saksi Sirnuddin kenal untuk merental mobil; selama 2 (dua) hari katanya digunakan untuk pergi mengantar istrinya ke jawa, saksi Sirnuddin percaya karena memang istri Mat.Bahri orang jawa, hari Senin jam 01.30 WIB saksi Sirnuddin mendapat kabar mobil tersebut rusak karena digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol M 1477 TI beserta 1 buah STNK – nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol M 6670 TL, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Erfan Bin Massuro, dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara



melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi M 6670 TL milik saksi Arie Ferdiansyah. Awalnya pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa ditelpon Ari (DPO), namun saat terdakwa mengangkat telpon yang berbicara Mat.Bahri (DPO), Mat.Bahri mengajak terdakwa untuk jalan – jalan, kemudian datang Mat.Bahri mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, saat terdakwa masuk kedalam mobil sudah ada Ari (DPO) dan Moh.Mulyono (DPO), selanjutnya berjalan ke arah Kota Sumenep;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Mat.Bahri berkata kepada terdakwa untuk ikut mengawasi sepeda motor dan saat itu mobil melewati sebuah café yang terletak di Jalan Lingkar Timur dan kemudian Ari dan Moh. Mulyono menyuruh agar berhenti dan setelah berhenti, Ari dan Moh. Mulyono turun dari mobil dengan membawa alat yang terbuat dari besi, ketika keduanya turun, Mat.Bahri menyuruh terdakwa untuk turun juga dan memegang pintu mobil, sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi di luar. Terdakwa melihat kearah Ari dan Moh. Mulyono sudah berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe dan sudah memindahkan posisi sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Ari dan Moh. Mulyono kembali kedalam mobil sambil berkata agar segera pergi dari tempat tersebut karena ketahuan oleh orang kemudian kabur. Sesampainya di Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, terdakwa, Mat Bahri, Moh. Mulyono dan Ari keluar dari mobil dan lari kearah berbeda – beda dimana terdakwa dan Mat. Bahri berlari ke arah Utara, sementara Moh. Mulyono dan Ari ke arah Selatan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saksi Arie Ferdiansyah memarkir sepeda motor Honda Vario tahun 2020 Warna Putih milik saksi Arie Ferdiansyah di depan Cafe Bronkzoe menghadap utara dengan keadaan terkunci setir tanpa penutup kunci, selanjutnya saksi Arie Ferdiansyah masuk dalam cafe sekitar 30 (tiga puluh) menit, Arie Ferdiansyah saksi diberitahu saksi Encung Sukaedi kalau sepeda motor milik saksi Arie Ferdiansyah akan dicuri sehingga saksi Arie Ferdiansyah keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor, setelah di cek ternyata





sepeda motor tersebut telah berpindah tempat yang semula menghadap utara saat itu menghadap ke arah barat, rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor milik saksi tidak bisa dinyalakan. Orang yang melakukan pencurian sepeda motor saksi Arie Ferdiansyah dengan cara merusak lubang kunci kontak saat itu kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta sudah pindah tempat dari awal memarkir sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di depan cafe Bronkzoe saksi Encung Sukaedi masuk dalam cafe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih dengan posisi parkir yang berbeda dengan sepeda motor lainnya dan saat itu juga saksi Encung Sukaedi melihat anggota Brimob melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil warna putih sehingga saat itu saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak. Saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota resmob lainnya sedang melakukan patroli, saat melintas di depan café Boenzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di sekitar sepeda motor yang terparkir, kedua orang tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota yang lain mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya. Akibat kejadian tersebut saksi Arie Ferdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Sirnuddin adalah pemilik mobil xenia warna putih Nomor Polisi M 1477 TI, dimana pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Mat. Bahri datang ke rumah saksi Sirnuddin bersama seseorang yang tidak saksi Sirnuddin kenal untuk merental mobil; selama 2 (dua) hari katanya digunakan untuk pergi mengantar istrinya ke Jawa, saksi Sirnuddin percaya karena memang istri Mat. Bahri orang Jawa, hari Senin jam 01.30 WIB saksi Sirnuddin mendapat kabar mobil tersebut rusak karena digunakan untuk melakukan pencurian. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol M 1477 TI beserta 1 buah STNK – nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama – sama orang lain dengan bersekutu. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi M 6670 TL milik saksi Arie Ferdiansyah. Awalnya terdakwa ditelpon Ari (DPO), namun saat terdakwa mengangkat telpon yang berbicara Mat.Bahri (DPO), Mat.Bahri mengajak terdakwa untuk jalan – jalan, kemudian datang Mat.Bahri mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, saat terdakwa masuk kedalam mobil sudah ada Ari (DPO) dan Moh.Mulyono (DPO), selanjutnya berjalan ke arah Kota Sumenep, di tengah perjalanan Mat.Bahri berkata kepada terdakwa untuk ikut mengawasi sepeda motor dan saat itu mobil melewati sebuah café yang terletak di Jalan Lingkar Timur dan kemudian Ari dan Moh. Mulyono menyuruh agar berhenti dan setelah berhenti, Ari dan Moh. Mulyono turun dari mobil dengan membawa alat yang terbuat dari besi, ketika keduanya turun, Mat.Bahri menyuruh terdakwa untuk turun juga dan memegang pintu mobil, sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi di luar. Terdakwa melihat kearah Ari dan Moh. Mulyono sudah berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe dan sudah memindahkan posisi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik saksi Arie Ferdiansyah dilakukan secara bersama – sama diantara mereka dengan pembagian tugas dan peran diantara mereka. Dari uarain tersebut maka unsur ketiga terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) dalam usahanya mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi M 6670 TL milik saksi Arie Ferdiansyah menggunakan alat berupa alat yang terbuat dari besi untuk merusak rumah kunci sehingga berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol M 6670 TL yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe kemudian memindahkan posisi sepeda motor tersebut, akibatnya rumah kunci kontak rusak sehingga sepeda



motor tersebut tidak bisa dinyalakan. Dari uraian tersebut maka unsur kelima terpenuhi;

Ad.6. Unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana terancam pidana apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu namun perbuatan tersebut belum sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama Mat.Bahri (DPO), Ari (DPO) dan dan Moh. Mulyono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi M 6670 TL milik saksi Arie Ferdiansyah terhenti karena diketahui oleh saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota resmob lainnya yang sedang melakukan patroli, saat melintas di depan café Boenzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerak yang mencurigakan sedang berada di sekitar sepeda motor yang terparkir, kedua orang tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Nizar Basyarah dan saksi Ivan Tesar Arinda bersama anggota yang lain mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya. Dari uraian tersebut maka unsur kelima terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol M 1477 TI beserta 1 (satu) buah STNK – nya, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sirnuddin. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol M 6670 TL juga telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arie Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Bin Massuro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol M 1477 TI beserta 1 (satu) buah STNK – nya;  
Dikembalikan kepada saksi Sirnuddin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol M 6670 TL;  
Dikembalikan kepada saksi Arie Ferdiansyah;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasan Basri